



BUPATI MAHAKAM ULU

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 10 TAHUN 2013

T E N T A N G

BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Mahakam Ulu perlu diletakkan di dalam kerangka sistem administrasi negara yang didahului dengan pengaturan tata cara penggunaan Lambang Daerah;
- b. bahwa Lambang Daerah sebagai atribut Daerah menggambarkan semangat pengabdian dan motivasi bagi seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan Daerah di dalam membangun, maka dipandang perlu mengadakan Lambang Daerah sebagai simbol kebanggaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur bentuk dan tata cara penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Dinas Daerah adalah Seluruh Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Seluruh Lembaga Teknis baik yang berbentuk Kantor maupun Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
9. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
10. Kampung dan atau Desa adalah Kampung dan atau Desa dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

11. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan atribut yang dijadikan sebagai identitas daerah;
12. Naskah Dinas adalah Alat Komunikasi Kedinasan dalam bentuk tertulis;
13. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan instansi satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
14. Sampul Naskah Dinas adalah sampul atau alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas;
15. Papan Nama Instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
16. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan pemerintah daerah atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

B A B II

BENTUK LAMBANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan bentuk Lambang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :



B A B III
ARTI LAMBANG
Pasal 3

- a. Tulisan Kabupaten Mahakam Ulu Berarti Nama Daerah dan Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Lambang dengan dasar warna hijau Melambangkan asrinya Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. Lambang berbentuk perisai bersudut enam Melambangkan enam agama yang ada dan hidup berdampingan dengan rukun di Kabupaten Mahakam Ulu;
- d. Bintang Bersudut Lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Seraung dengan kain warna-warni Melambangkan berbagai macam suku/etnis yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu;
- f. Kembang Padi Melambangkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu;
- g. Burung Enggang Melambangkan keagungan dan menjadi teladan hidup dalam bermasyarakat untuk saling mencintai dan mengasihi diantara semua etnis/suku yang ada di Mahakam Ulu sehingga tercipta kedamaian;
- h. Perisai sebagai alat pertahanan untuk melindungi masyarakat Mahakam Ulu terhadap ancaman atau tekanan baik dari dalam atau dari luar;
- i. Guci berarti tempat menampung seluruh aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah untuk membangun Kabupaten Mahakam Ulu menjadi maju dan sejahtera;
- j. Gong dimaknai sebagai alat untuk mengumpulkan dan menyampaikan berita tentang pembangunan kepada masyarakat Mahakam Ulu;
- k. Parang dan Tombak melambangkan Usaha dan kerja keras untuk mengolah kekayaan alam yang ada di bumi Mahakam Ulu untuk kemakmuran dengan tetap berpedoman pada kearifan budaya lokal;
- l. Ukiran Asoq pada Guci dan Perisai diartikan bahwa Masyarakat Mahakam Ulu tidak terlepas dari seni budaya;
- m. Ekor Burung Enggang berjumlah **SEBELAS** mengandung makna bahwa tanggal 11 Januari 2013 terbentuknya Undang-Undang tentang Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mahakam Ulu;

- n. Sayap Burung Enggang berjumlah **DUA PULUH DUA** mengandung makna bahwa tanggal 22 April 2013 Kabupaten Mahakam Ulu di resmikan, merupakan tonggak sejarah di mulainya Pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu;
- o. Tulisan **BERBUDAYA** Merupakan Slogan yang mengandung makna **BERSIH, RAMAH, BERADAT, ULET, DAMAI YANG ASRI** :
- BERSIH** : Disetiap suatu pekerjaan dalam membangun Kabupaten Mahakam Ulu;
- RAMAH** : Dalam pelayanan serta lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu;
- BERADAT** : Masyarakat Mahakam Ulu mempunyai Budaya Adat yang kental;
- ULET** : Dalam melaksanakan Pembangunan untuk Kabupaten Mahakam Ulu;
- DAMAI** : Masyarakat Mahakam Ulu hidup dalam kedamaian;
- ASRI** : Didalam Kabupaten Mahakam Ulu dipenuhi dengan keindahan alam.
- p. Arti Warna
- Warna Kuning : Berarti keagungan, kejayaan
 - Warna Hijau : Berarti keasrian, Kemakmuran
 - Warna Merah : Berarti Keberanian
 - Warna Putih : Berarti Kesucian
 - Warna Hitam : Berarti Keteguhan, Kesungguhan
 - Warna Abu-abu : Berarti Kesederhanaan

B A B IV

PENGGUNAAN LAMBANG

Bagian Pertama

Naskah Dinas

Pasal 4

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk surat terdiri dari :

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Surat Edaran; | 14. Nota Pengajuan Konsep Naskah |
| 2. Surat Biasa; | Dinas; |
| 3. Surat Keterangan; | 15. Lembar Disposisi; |
| 4. Surat Perintah; | 16. Telaahan Staf; |

- | | |
|--|--------------------------|
| 5. Surat Izin; | 17. Pengumuman; |
| 6. Surat Perjanjian; | 18. Laporan; |
| 7. Surat Tugas; | 19. Rekomendasi; |
| 8. Surat Perintah Perjalanan Dinas; | 20. Surat Pengantar; |
| 9. Surat Kuasa; | 21. Telegram; |
| 10. Surat Undangan; | 22. Berita Daerah; |
| 11. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; | 23. Berita Acara; |
| 12. Surat Panggilan; | 24. Notulen; |
| 13. Nota Dinas; | 25. Memo; |
| | 26. Daftar Hadir; |
| | 27. Piagam / Sertifikat. |

Pasal 5

- (1) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang penandatanganannya didelegasikan atau yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati serta naskah dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Satuan Organisasi atas wewenang jabatannya, wajib menggunakan Lambang Daerah kecuali Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Surat – Surat Dinas yang ditandatangani Bupati;
- (2) Bentuk, Ukuran dan Isi Naskah Dinas dan Tata Cara Penggunaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

KOP NASKAH DINAS

Pasal 6

Setiap Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah dan Pemerintah Kelurahan/Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dibagian kiri atas.

Pasal 7

Isi Kop Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada pasal 6, terdiri dari :

- a. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas;
- b. Kop Naskah Dinas Pemerintah Kelurahan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diikuti Nama Kecamatan dan Nama Kelurahan, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas;
- c. Kop Naskah Dinas Pemerintah Kampung memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diikuti Nama Kecamatan dan Nama Kampung, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan dibagian kiri atas;
- d. Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

SAMPUL DAN KOP SAMPUL NASKAH DINAS

Pasal 8

- (1) Setiap Sampul Naskah Dinas Instansi/Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada Kop Sampul, memuat sebutan Pemerintah Kabupaten dan Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dibagian kiri atas;
- (2) Bentuk dan ukuran Sampul Naskah Dinas dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

PAPAN NAMA

Pasal 9

- (1) Setiap Papan Nama Instansi/Perangkat Daerah dan Pemerintah Kelurahan/Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam

Ulu memuat sebutan Pemerintah Kabupaten dan Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, dengan menggunakan Lambang Daerah dibagian kiri atas;

- (2) Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu wajib menggunakan Lambang Daerah pada Pakaian Dinas Harian dibagian lengan kiri baju dibawah tanda lokasi Instansi;
- (2) Ukuran Lambang Daerah pada Pakaian Dinas Harian dan Tata Cara Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 8 Juli 2013

Pj. BUPATI MAHAKAM ULU

M.S. RUSLAN